



PUTUSAN

Nomor 417 /Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

TERDAKWA I :

1. Nama lengkap : DENDY YUSPIANDA;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 18 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pangeran Diponegoro Rt. 016 Kel. Sulanjana
Kec. Jambi Timur Kota Jambi Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
9. Pendidikan : SMA;

TERDAKWA II :

1. Nama lengkap : ELES SUHERDY;
2. Tempat lahir : Tembiang Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Patimura Lr. Citra Utama Rt. 015 / 000 No. 77
Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota
Jambi Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S1;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 4 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan 3 Juni 2024;



4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Wahyudin, SH., Sholikin, SH., Sintia Buana Wulandari, SH., Yordan Andreas FJ, SH., Pahad, SH., Hartono, SH., dan Syeni Adriani Lasut, SH., Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, sebagaimana berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum, tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DENDY YUSPIANDA dan Terdakwa II. ELES SUHERDY terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DENDY YUSPIANDA dan Terdakwa II. ELES SUHERDY dengan pidana penjara masing-masing SEUMUR HIDUP dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor, Vespa Warna : Krem, No. Pol : BK 2183 PD

(Dirampas untuk negara)

- 1 (satu) plastic kresek warna hitam, berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban hitam warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkotika berat seluruhnya 2,196 (dua koma seratus Sembilan puluh enam) gram

- 2 (dua) unit hanphone;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 2 (dua) unit hanphone Android

(Dipergunakan dalam perkara ELANG MULYA LESMANA, dkk)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa sependapat dengan tuntutan JPU bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika akan tetapi menyampaikan permohonan dengan pertimbangan :

- Bahwa para terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;
- Bahwa para terdakwa hanyalah seorang perantara dalam perkara ini;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan telah mendengar tanggapan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa I DENDY YUSPIANDA dan Terdakwa II ELES SUHERDY** pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Royal City Tomang Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk**



melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. PENDI als RENDI (DPO) untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Pekanbaru. Setelah sampai di Pekanbaru, Terdakwa I memberitahukan kepada Sdr. PENDI als RENDI lalu Terdakwa I disuruh untuk beristirahat terlebih dahulu di Hotel Sabrina, Pekanbaru sambil menunggu perintah.

- Bahwa setelah 4 hari di hotel tersebut, sekira pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. PENDI als RENDI dan meminta nomor kontak yang dapat dihubungi untuk diarahkan.

- Kemudian pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa I ditelepon nomor private number yang kemudian diarahkan ke Jalan Sudirman, Pekanbaru. Dan sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa I diarahkan masuk ke lorong dan ada pagar seng yang ada tanaman dibawahnya ada kantong kresek warna hitam dan Terdakwa I disuruh untuk mengambilnya lalu saat Terdakwa I menjawab "ada", komunikasi via telpon langsung diputus. Selanjutnya, setelah sabu berada dibawah penguasaan Terdakwa I, Terdakwa I langsung menghubungi Sdr. PENDI als RENDI dan kembali ke Hotel untuk istirahat

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I pulang ke Jambi. Lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II via telepon dan mengajak Terdakwa II untuk mengantar sabu dan Terdakwa I menjanjikan Terdakwa II akan mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Terdakwa I menjanjikan Terdakwa II untuk belajar mekanik di Tangerang setelah pekerjaan mengantar sabu tersebut selesai.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 Terdakwa I memasukkan sabu tersebut kedalam tangki motor Vespa milik Terdakwa I, setelah rapi tersimpan, kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II. Kemudian motor Vespa tersebut dibawa oleh para Terdakwa berangkat menggunakan bus penumpang dari Pool Bus di Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berangkat ke Jakarta.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB para Terdakwa sampai di terminal bus Grogol, Jakarta kemudian para Terdakwa langsung menuju ke Hotel Royal City Tomang Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat bersama-sama menggunakan motor Vespa yang mereka bawa dari Jambi yang berisikan narkoba jenis sabu.

- Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, sesampainya di parkir Hotel Royal City Tomang, para Terdakwa melihat situasi sekitar terlebih dahulu dan setelah aman maka para terdakwa membongkar tangki motor Vespa dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, lalu memasang kembali tangki motor Vespa tersebut. Kemudian para Terdakwa naik ke atas/ hotel untuk masuk ke kamar dan istirahat. Kemudian Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. PENDI als RENDI dan memberikan nomor yang akan mengambil sabu. Kemudian Terdakwa I menghubungi nomor tersebut dan mengarahkannya ke Hotel Royal City Tomang.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa I hendak menempelkan sabu tersebut, pada saat keluar dari lift Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) kotak warna hitam yang dilakban berisi kristal putih diduga narkoba dengan berat brutto ± 2.196 (dua seratus sembilan puluh enam) gram. Lalu Terdakwa I bersama petugas pergi ke lantai atas untuk masuk ke kamar yang ditempati oleh para Terdakwa, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II.

- Bahwa berdasarkan keterangan tersangka DENDY YUSPIANDA sewaktu dilakukan interogasi pada saat penangkapan mengakui bahwa sudah tiga kali menjadi kurir antar jemput sabu yaitu yang pertama pada akhir bulan Desember 2023 disuruh jemput di Pekanbaru kemudian antar ke Jakarta sebanyak 1 (satu) kilogram ditempel di Tomang, yang kedua pada awal bulan Februari 2024 disuruh jemput di Pekanbaru kemudian antar ke Jakarta sebanyak 2 (dua) Kilo gram ditempel di Hotel C'one Cempaka Putih Jakarta Pusat, dan yang ketiga pada akhir bulan Februari 2024 disuruh jemput di Pekanbaru dan kemudian diantar ke Jakarta sebanyak 2 (dua) kilo gram ditempel di Tomang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 1248 / NNF / 2024 pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto 9,9397 gram**, diberi nomor barang bukti 0625/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto 9,4593 gram**, diberi nomor barang bukti 0626/2024/PF

Barang bukti tersebut disita dari Tersangka **DENDY YUSPIANDA, ELES SUHERDY** dan **TEDDY FEBYAN H.** dan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0625/2024/PF dan 0626/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa para Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa I DENDY YUSPIANDA** dan **Terdakwa II ELES SUHERDY** pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Royal City Tomang Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pihak kepolisian sedang melaksanakan tugas rutin dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya memberikan informasi bahwa ada seorang laki – laki yang dicurigai diduga sering transaksi jual beli narkoba di Depan ITC Roxy Mas Cideng Gambir Jakarta Pusat dan di depan Hotel Royal City Tomang di Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib pihak kepolisian melakukan penyelidikan dari tempat yang diduga sering terjadinya transaksi narkoba, setelah pihak kepolisian mengawasi dan mengamati tempat tersebut pihak kepolisian melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya pihak kepolisian mengikuti dan membuntuti perjalanan 2 (dua) orang laki-laki tersebut sampai masuk kedalam Hotel Royal City Tomang di Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat dan sambil mengamati dan mencari informasi tidak lama salah satu orang yang dibuntuti keluar dari dalam lift Hotel Royal City Tomang dan pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I saat hendak menempel narkoba jenis sabu dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik yang dibalut lakban warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkoba berat seluruhnya brutto ± 2.196 (dua ribu seratus Sembilan puluh enam) gram dan 2 (dua) Unit hand Phone serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor selanjutnya terhadap terdakwa II juga ditangkap dan diamankan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 1248 / NNF / 2024 pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto 9,9397 gram**, diberi nomor barang bukti 0625/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto 9,4593 gram**, diberi nomor barang bukti 0626/2024/PF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut disita dari Tersangka DENDY YUSPIANDA, ELES SUHERDY dan TEDDY FEBYAN H. dan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0625/2024/PF dan 0626/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai, narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFFAN UBAIDILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi bersama Saksi ALDO JONATHAN, SH dan Saksi SUNARDI, SH. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENDY YUSPIANDA, dan Terdakwa ELES SUHERDY di Hotel Royal Jln. Tomang Raya Cideng Gambir Jakarta Pusat, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELANG MULYA LESMANA, dan Terdakwa TEDDY FEBYAN H di Depan Hotel C'One Cempaka Putih Jakarta Pusat;

- Bahwa pada saat di tangkap di Dalam Hotel Royal Jln. Tomang Raya Cideng Gambir Jakarta Pusat dari tangan Terdakwa DENDY YUSPIANDA diketemukan barang bukti narkotika yaitu jenis shabu yang disimpan didalam 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkotika berat seluruhnya brutto \pm 2.196 (dua ribu serratus Sembilan puluh enam) gram dan 2 (dua) Unit hand Phone serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang disita dari tangan Terdakwa DENDY YUSPIANDA selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap orang yang akan menjemput shabu melalui *control delivery* dan Terdakwa DENDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUPIANDA mengarahkan orang yang menjemput ke depan Hotel C'One Cempaka Putih Jakarta Pusat selanjutnya shabu tersebut ditempel ditaman jalan masuk Hotel C'One dan pada saat Terdakwa ELANG MULYA LESMANA, dan Terdakwa TEDDY FEBYAN H mengambil lalu dilakukan penangkapan turut disita 2 (dua) Unit hand phone android dari Terdakwa ELANG MULYA LESMANA;

- Bahwa kristal putih yang merupakan narkoba yang berhasil disita adalah 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkoba berat seluruhnya brutto \pm 2.196 (dua ribu serratus Sembilan puluh enam) gram yang disita dari tangan Terdakwa DENDY YUSPIANDA;

- Bahwa selain kristal putih yang merupakan narkoba Saksi juga menyita 4 (empat) Unit Handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor vespa warna : krem. No Pol : BK 2183 PD;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya memberikan informasi bahwa ada seorang laki – laki yang dicurigai diduga sering transaksi jual beli narkoba di Depan ITC Roxy Mas Cideng Gambir Jakarta Pusat dan Di Depan Hotel Royal Jl. Tomang Raya Cideng Gambir Jakarta Pusat dan Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib Saksi bersama Saksi ALDO JONATAN, SH. dan Saksi SUNARDI, SH. melakukan penyelidikan dari tempat yang diduga sering terjadinya transaksi narkoba, setelah Saksi mengawasi dan mengamati tempat tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan.

Selanjutnya Saksi bersama Saksi ALDO JONATAN, SH. dan Saksi SUNARDI mengikuti laki-laki tersebut sampai masuk kedalam Hotel Royal dan sambil megamati dan mencari informasi tidak lama salah satu orang yang diikuti keluar dari dalam lift hotel dan langsung dilakukan penangkapan dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkoba berat seluruhnya brutto \pm 2.196 (dua ribu serratus Sembilan puluh enam) gram dan 2 (dua) Unit hand Phone serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang disita dari tangan Terdakwa DENDY YUSPIANDA;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DENDY YUSPIANDA dan mengaku jika temannya yang bernama Terdakwa ELES SUHERDY berada didalam kamar hotel dan selanjutnya dilakukan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan didalam kamar dan dilakukan interogasi kembali dan didapatkan keterangan bahwa Terdakwa DENDY YUSPIANDA mendapatkan perintah dari sdr PENDI als RENDI (DPO) untuk menjemput shabu dari Pekanbaru yang ditempel dipinggir Jalan Sudirman Pekanbaru setelah shabu dalam penguasaannya lalu shabu dibawa ke hotel dan keesokan harinya Terdakwa DENDY YUSPIANDA pulang ke Jambi membawa shabu tersebut dan setelah di Jambi kemudian mendapatkan perintah untuk shabu dibawa ke Jakarta Pusat lalu Terdakwa DENDY YUSPIANDA sebelum ke Jakarta memasukan shabu kedalam tangky sepeda motor vespa setelah sudah rapih dimasukan kedalam tangky kemudian mengajak sdr ELES SUHERDY untuk menemani ke Jakarta dan dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa DENDY YUSPIANDA dan Terdakwa ELES SUHERDY berangkat menggunakan bus;

- Bahwa setelah tiba di Jakarta di Grogol Terdakwa ELES SUHERDY dan Terdakwa DENDY YUSPIANDA pergi menuju ke Hotel Royal untuk istirahat sambil menunggu arahan dari sdr PENDI als RENDI (DPO). Sesampainya di basement hotel atau parkirana Terdakwa DENDY YUSPIANDA dan Terdakwa ELES SUHERDY membongkar tangky untuk mengeluarkan shabu dari dalam tangky dan setelah berhasil dikeluarkan kemudian tangky dipasang kembali, lalu Terdakwa DENDY YUSPIANDA dan Terdakwa ELES SUHERDY masuk kedalam hotel dan tidak lama sdr PENDI als RENDI (DPO) memerintahkan untuk menghubungi orang yang akan menjemput shabu tersebut dan Terdakwa DENDY YUSPIANDA janji didepan Hotel Royal. Pada saat Terdakwa DENDY YUSPIANDA ingin menempel pas keluar dari lift hotel Saksi bersama Saksi ALDO JONATHAN, SH. dan Saksi SUNARDI, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENDY YUSPIANDA dan ditemukan 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkotika berat seluruhnya brutto ± 2.196 (dua ribu seratus Sembilan puluh enam) gram;

2. Saksi ALDO JONATHAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi bersama Saksi AFFAN UBAIDILLAH, SH dan Saksi SUNARDI, SH. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENDY YUSPIANDA, dan Terdakwa ELES SUHERDY di Hotel Royal Jln. Tomang Raya Cideng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambir Jakarta Pusat, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELANG MULYA LESMANA, dan Terdakwa TEDDY FEBYAN H di Depan Hotel C'One Cempaka Putih Jakarta Pusat;

- Bahwa pada saat di tangkap di Dalam Hotel Royal Jln. Tomang Raya Cideng Gambir Jakarta Pusat dari tangan Terdakwa DENDY YUSPIANDA diketemukan barang bukti narkoba yaitu jenis shabu yang disimpan didalam 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkoba berat seluruhnya brutto \pm 2.196 (dua ribu seratus Sembilan puluh enam) gram dan 2 (dua) Unit hand Phone serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang disita dari tangan Terdakwa DENDY YUSPIANDA selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap orang yang akan menjemput shabu melalui *control delivery* dan Terdakwa DENDY YUPIANDA mengarahkan orang yang menjemput ke depan Hotel C'One Cempaka Putih Jakarta Pusat selanjutnya shabu tersebut ditempel ditaman jalan masuk Hotel C'One dan pada saat Terdakwa ELANG MULYA LESMANA, dan Terdakwa TEDDY FEBYAN H mengambil lalu dilakukan penangkapan turut disita 2 (dua) Unit hand phone android dari Terdakwa ELANG MULYA LESMANA;

- Bahwa kristal putih yang merupakan narkoba yang berhasil disita adalah 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkoba berat seluruhnya brutto \pm 2.196 (dua ribu seratus Sembilan puluh enam) gram yang disita dari tangan Terdakwa DENDY YUSPIANDA;

- Bahwa selain kristal putih yang merupakan narkoba Saksi juga menyita 4 (empat) Unit Handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor vespa warna : krem. No Pol : BK 2183 PD;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya memberikan informasi bahwa ada seorang laki – laki yang dicurigai diduga sering transaksi jual beli narkoba di Depan ITC Roxy Mas Cideng Gambir Jakarta Pusat dan Di Depan Hotel Royal Jl. Tomang Raya Cideng Gambir Jakarta Pusat dan Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib Saksi bersama Saksi ALDO JONATAN, SH. dan Saksi SUNARDI, SH. melakukan penyelidikan dari tempat yang diduga sering terjadinya transaksi narkoba, setelah Saksi mengawasi dan mengamati tempat tersebut Saksi melihat

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerak mencurigakan. Selanjutnya Saksi bersama Saksi AFFAN UBAIDILLAH, SH dan Saksi SUNARDI mengikuti laki-laki tersebut sampai masuk kedalam Hotel Royal dan sambil megamati dan mencari informasi tidak lama salah satu orang yang diikuti keluar dari dalam lift hotel dan langsung dilakukan penangkapan dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkotika berat seluruhnya brutto \pm 2.196 (dua ribu serratus Sembilan puluh enam) gram dan 2 (dua) Unit hand Phone serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang disita dari tangan Terdakwa DENDY YUSPIANDA;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DENDY YUSPIANDA dan mengaku jika temannya yang bernama Terdakwa ELES SUHERDY berada didalam kamar hotel dan selanjutnya dilakukan penangkapan didalam kamar dan dilakukan introgasi kembali dan didapatkan keterangan bahwa Terdakwa DENDY YUSPIANDA mendapatkan perintah dari sdr PENDI als RENDI (DPO) untuk menjemput shabu dari Pekanbaru yang ditempel dipinggir Jalan Sudirman Pekanbaru setelah shabu dalam penguasaannya lalu shabu dibawa ke hotel dan keesokan harinya Terdakwa DENDY YUSPIANDA pulang ke Jambi membawa shabu tersebut dan setelah di Jambi kemudian mendapatkan perintah untuk shabu dibawa ke Jakarta Pusat lalu Terdakwa DENDY YUSPIANDA sebelum ke Jakarta memasukan shabu kedalam tangky sepeda motor vespa setelah sudah rapih dimasukan kedalam tangky kemudian mengajak sdr ELES SUHERDY untuk menemani ke Jakarta dan dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa DENDY YUSPIANDA dan Terdakwa ELES SUHERDY berangkat menggunakan bus;

- Bahwa setelah tiba di Jakarta di Grogol Terdakwa ELES SUHERDY dan Terdakwa DENDY YUSPIANDA pergi menuju ke Hotel Royal untuk istirahat sambil menunggu arahan dari sdr PENDI als RENDI (DPO). Sesampainya di basement hotel atau parkirana Terdakwa DENDY YUSPIANDA dan Terdakwa ELES SUHERDY membongkar tangky untuk mengeluarkan shabu dari dalam tangky dan setelah berhasil dikeluarkan kemudian tangky dipasang kembali, lalu Terdakwa DENDY YUSPIANDA dan Terdakwa ELES SUHERDY masuk kedalam hotel dan tidak lama sdr PENDI als RENDI (DPO) memerintahkan untuk menghubungi orang yang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menjemput shabu tersebut dan Terdakwa DENDY YUSPIANDA janji di depan Hotel Royal. Pada saat Terdakwa DENDY YUSPIANDA ingin menempel pas keluar dari lift hotel Saksi bersama Saksi ALDO JONATAN, SH. dan Saksi SUNARDI, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DENDY YUSPIANDA dan ditemukan 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik yang dibalut lakban warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkoba berat seluruhnya brutto ± 2.196 (dua ribu seratus sembilan puluh enam) gram;

3. Saksi ELANG MULYA LESMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Masuk Depan Hotel C'One Cempaka Putih Jakarta Pusat dan yang menangkap adalah Anggota Polri yang berpakaian preman mengaku dari Polres Metro Jakarta Pusat karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa ketika ditangkap Saksi bersama teman Saksi yang bernama TEDDY FEBYAN sedang menunggu telpon untuk menjemput shabu-shabu, lalu Saksi pergi karena mendapat arahan untuk mengambil shabu di taman-taman Depan Hotel C'One sedangkan sdr TEDDY FEBYAN sedang membeli air minum dan pada saat Saksi hendak mengambil shabu di taman-taman Depan Hotel C'One tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki mengaku dari kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan sdr TEDDY FEBYAN;
- Bahwa pada saat saksi dan sdr TEDDY FEBYAN ditangkap ditemukan barang bukti narkoba berupa Shabu sebanyak 1(satu) kantong plastik kresek warna hitam yang beratnya sekitar ± 2.196 (dua ratus seratus sembilan puluh enam) gram di tangan Saksi;
- Bahwa shabu yang ada di tangan Saksi adalah milik saudara IRIN als KEBOT (DPO);
- Bahwa saksi disuruh sdr IRIN als KEBOT (DPO) untuk menjemput shabu di Depan Hotel Tomang Jakarta Pusat dan Saksi mengajak sdr TEDDY FEBYAN namun tidak jadi dan keesokan harinya Saksi diperintahkan kembali untuk menjemput di depan Hotel C'One Cempaka Putih dan Saksi mengajak kembali sdr TEDDY FEBYAN untuk menemaninya, setelah sampai di Depan Hotel C'One Saksi menunggu dan tidak lama kemudian Saksi mendapat telpon (privat number) dari kuda atas IRIN als KEBOT dan diarahkan untuk mengambil barang



tersebut di taman jalan masuk Hotel C'One, dan pada saat Saksi hendak mengambilnya, Saksi langsung ditangkap.

- Bahwa setelah berhasil melakukan pekerjaan menjemput dan mengantar shabu Saksi diberikan upah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dua dan diberikan oleh Saksi kepada sdr TEDDY FEBYAN sebagai upah sebesar Rp. 5.000.0000 (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para terdakwa pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. DENDY YUSPIANDA:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Hotel Royal City Tomang Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat dan yang menangkap adalah Anggota Polri yang berpakaian preman mengaku dari Polres Metro Jakarta Pusat serta sebabnya karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa bersama Terdakwa II sedang berada di Hotel berjalan dekat resepsionis pada saat ingin mengantar shabu ke Tomang tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki mengaku dari kepolisian dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap ditemukan barang bukti narkoba berupa Shabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam yang beratnya sekitar \pm 2 (dua) kilogram di tangan Terdakwa I
- Bahwa Shabu yang ada di tangan Terdakwa I adalah milik saudara PENDI als RENDI (DPO).
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam berisi kristal putih narkoba bisa dalam penguasaan Terdakwa I dengan cara Terdakwa I disuruh sdr PENDI als RENDI (DPO) untuk menjemput shabu di Pekanbaru dan setelah sampai di Pekanbaru lalu Terdakwa I berkomunikasi dengan orang suruhan sdr PENDI als RENDI selanjutnya Terdakwa I diarahkan untuk menjemput shabu dengan cara ditempel pinggir jalan Sudirman Pekanbaru dan setelah shabu dalam penguasaan Terdakwa I lalu Terdakwa I berangkat pulang ke Jambi dan keesokan harinya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I ke Jakarta sesuai dengan perintah sdr PENDI als RENDI (DPO) untuk diantarkan ke daerah Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemani Terdakwa I ke Jakarta mengantar shabu-shabu dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawa shabu dari Jambi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 tujuannya untuk diberikan kepada orang sesuai perintah PENDI als RENDI (DPO) dengan sistem tempel yang mana Terdakwa I diberikan nomor kontak yang ingin menjemput shabu, namun Terdakwa I telah ditangkap sebelum sempat mengantarkannya;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat dari Jambi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar jam 11.00 Wib dan shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I di bawah tangky bensin sepeda motor yang kemudian sepeda motor tersebut dinaikan ke dalam Bus menuju ke Jakarta dan setibanya di Jakarta tepatnya di terminal Grogol Terdakwa I bersama Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke Hotel (TKP).
- Bahwa yang menaruh Shabu tersebut di bawah tangky bensin sepeda motor adalah Terdakwa I dan setelah sampai di Jakarta tepatnya sudah sampai di Hotel sambil memantau situasi dan setelah aman lalu Terdakwa I mengeluarkan Shabu tersebut dari bawah tangky sepeda Motor dengan cara membongkar tangky bensin sepeda motor terlebih dahulu kemudian Terdakwa I mengeluarkannya dan membawanya kedalam hotel dan menunggu kurang lebih 2 jam lalu masuk kedalam kamar Hotel;
- Bahwa Terdakwa I disuruh oleh sdr PENDI als RENDI (DPO) untuk mengantar shabu dari Jambi ke Jakarta sudah 3 kali :
 - Yang pertama pada akhir bulan Desember 2023 Terdakwa I disuruh menjemput dari Pekanbaru kemudian mengantarkannya ke Jakarta sebanyak 1 (satu) Kilo dan Terdakwa I menempelnya di daerah tolong.
 - Yang kedua pada awal bulan Februari 2024 Terdakwa I disuruh menjemput dari Pekanbaru kemudian mengantarkannya ke Jakarta sebanyak 2 (dua) kilo dan Terdakwa I menempelnya di taman jalan pintu masuk hotel c'one Jakarta Pusat.
 - Dan yang ketiga Akhir bulan Februari 2024 Terdakwa I disuruh menjemput di Pekanbaru kemudian mengantarkannya ke Jakarta sebanyak 2 (dua) kilo dan rencanya akan ditempel di Tomang.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I di janjikan akan mendapatkan imbalan atau upah oleh saudara PENDI als RENDI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I diminta oleh petugas untuk memancing orang yang akan menjemput shabu selanjutnya Terdakwa I menghubungi orang yang akan menjemput tersebut dengan menggunakan nomor privat number yang awalnya janjian di depan hotel royal namun tidak jadi dan janjian didepan hotel c'one cempaka putih Jakarta Pusat dan Terdakwa I mengarahkan bahwa shabu ditempel di taman lorong jalan masuk ke hotel C'One dan pada saat orang yang menjemput datang mengambil langsung dilakukan penangkapan, kemudian oleh petugas dibawa Kapolres Metro Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

TERDAKWA II. ELES SUHERDY:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Hotel Royal City Tomang Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat dan yang menangkap adalah Anggota Polri yang berpakaian preman yang merupakan petugas dari Polres Metro Jakarta Pusat serta sebabnya karena terlibat tindak pidana narkoba
- Bahwa pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I di tangkap di ketemuan barang bukti narkoba berupa Shabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam yang beratnya sekitar \pm 2.196 (dua ribu seratus sembilan puluh enam) kilogram di tangan Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa II sempat bertanya kepada Terdakwa I dari mana mendapatkannya dan di beritahu oleh Terdakwa I bahwa Shabu tersebut di dapatkannya dari daerah Pekanbaru tetapi Terdakwa I tidak memberitahukan dari siapa dan kapan Terdakwa I mendapatkannya dan baru di beritahukan kepada Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 dan Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I mendapatkan Shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I berangkat dari Jambi pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar jam 11.00 Wib dan menurut keterangan Terdakwa I shabu tersebut di simpan di bawah tangky bensin sepeda motor yang kemudian sepeda motor tersebut dibawa naik ke dalam Bus menuju ke Jakarta dan setibanya di Jakarta tepatnya di terminal Grogol Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke Hotel (TKP).
- Bahwa Yang menaruh Shabu tersebut di bawah tangky Bensin sepeda motor adalah Terdakwa I dan setelah sampai di Jakarta tepatnya sudah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



sampai di Hotel Terdakwa II yang mengeluarkan Shabu tersebut dari bawah Tangki Sepeda Motor kemudian diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I dan dibawa masuk ke Hotel;

- Bahwa Terdakwa II dijanjikan akan mendapatkan Imbalan atau upah oleh Terdakwa I. sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan upah/imbalan tersebut belum diterima oleh Terdakwa II karena pekerjaannya belum selesai;
- Bahwa yang akan menyerahkan Shabu tersebut kepada penerima di Jakarta adalah Terdakwa I karena Terdakwa II hanya menemani di jalan dan membantu untuk membongkar Shabu dari dalam tangky Sepeda Motor sesuai keahlian Terdakwa II di bengkel Sepeda Motor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastic kresek warna hitam, berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban hitam warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkotika berat seluruhnya 2,196 (dua koma seratus Sembilan puluh enam) gram;
- 2 (dua) unit hanphone;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor, Vespa Warna : Krem, No. Pol : BK 2183 PD
- 2 (dua) unit hanphone Android

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. DENDY YUSPIANDA dan Terdakwa II. ELES SUHERDY pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Hotel Royal City Tomang Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat, ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. PENDI als RENDI (DPO) untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Pekanbaru, setelah sampai di Pekanbaru, Terdakwa I memberitahukan kepada Sdr. PENDI als RENDI lalu Terdakwa I disuruh untuk beristirahat terlebih dahulu di Hotel Sabrina, Pekanbaru sambil menunggu perintah;
- Bahwa setelah 4 hari di hotel tersebut, sekira pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. PENDI als RENDI dan meminta nomor kontak yang dapat dihubungi untuk diarahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa I ditelepon nomor private number yang kemudian diarahkan ke Jalan Sudirman, Pekanbaru. Dan sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa I diarahkan masuk ke lorong dan ada pagar seng yang ada tanaman dibawahnya ada kantong kresek warna hitam dan Terdakwa I disuruh untuk mengambilnya lalu saat Terdakwa I menjawab "ada", komunikasi via telpon langsung diputus. Selanjutnya, setelah sabu berada dibawah penguasaan Terdakwa I, Terdakwa I langsung menghubungi Sdr. PENDI als RENDI dan kembali ke Hotel untuk istirahat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I pulang ke Jambi. Lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II via telepon dan mengajak Terdakwa II untuk mengantar sabu dan Terdakwa I menjanjikan Terdakwa II akan mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Terdakwa I menjanjikan Terdakwa II untuk belajar mekanik di Tangerang setelah pekerjaan mengantar sabu tersebut selesai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 Terdakwa I memasukkan sabu tersebut kedalam tangki motor Vespa milik Terdakwa I, setelah rapi tersimpan, kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II. Kemudian motor Vespa tersebut dibawa oleh para Terdakwa berangkat menggunakan bus penumpang dari Pool Bus di Jambi untuk berangkat ke Jakarta;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB para Terdakwa sampai di terminal bus Grogol, Jakarta kemudian para Terdakwa langsung menuju ke Hotel Royal City Tomang Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat bersama sama menggunakan motor Vespa yang mereka bawa dari Jambi yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB, sesampainya di parkir Hotel Royal City Tomang, para Terdakwa melihat situasi sekitar terlebih dahulu dan setelah aman maka para terdakwa membongkar tangki motor Vespa dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, lalu memasang kembali tangki motor Vespa tersebut, kemudian para Terdakwa naik keatas/ hotel untuk masuk ke kamar dan istirahat. Kemudian Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. PENDI als RENDI dan memberikan nomor yang akan mengambil sabu . Kemudian Terdakwa I menghubungi nomor tersebut dan mengarahkannya ke Hotel Royal City Tomang;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa I hendak menempelkan sabu tersebut, pada saat keluar dari lift Terdakwa I ditangkap

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak kepolisian dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) kotak warna hitam yang dilakban berisi kristal putih diduga narkotika dengan berat brutto ± 2.196 (dua seratus sembilan puluh enam) gram. Lalu Terdakwa I bersama petugas pergi ke lantai atas untuk masuk ke kamar yang ditempati oleh para Terdakwa, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan keterangan tersangka DENDY YUSPIANDA sewaktu dilakukan interogasi pada saat penangkapan mengakui bahwa sudah tiga kali menjadi kurir antar jemput sabu yaitu yang pertama pada akhir bulan Desember 2023 disuruh jemput dipekanbaru kemudian antar ke Jakarta sebanyak 1 (satu) kilogram ditempel di Tomang, yang kedua pada awal bulan Februari 2024 disuruh jemput di Pekambaru kemudian antar ke Jakarta sebanyak 2 (dua) kilo gram ditempel di Hotel C'one Cempaka Putih Jakarta Pusat, dan yang ketiga pada akhir bulan Februari 2024 disuruh jemput di Pekanbaru dan kemudian diantar ke Jakarta sebanyak 2 (dua) kilo gram ditempel di Tomang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 1248 / NNF / 2024 pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,9397 gram, diberi nomor barang bukti 0625/2024/PF.

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,4593 gram, diberi nomor barang bukti 0626/2024/PF

Barang bukti tersebut disita dari Tersangka DENDY YUSPIANDA, ELES SUHERDY dan TEDDY FEBYAN H. dan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0625/2024/PF dan 0626/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” dalam suatu peristiwa pidana adalah subjek hukum atau pelaku tindak pidana tersebut, dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum, dan tidak ada hal yang menghapuskan pertanggungjawaban hukumnya (tidak gila, tidak dibawah tugas, dan lain-lain). Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “Setiap Orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekening Van Baarheid);

Menimbang, bahwa Istilah rumusan “Setiap Orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen);

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tercantum nama dan identitas para terdakwa, yaitu Terdakwa I. DENDY YUSPIANDA dan Terdakwa II. ELES SUHERDY, setelah diperiksa tentang nama dan identitas para terdakwa tersebut dipersidangan ternyata telah cocok dan sesuai;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (widerrecht telijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh Masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. PENDI als RENDI (DPO) untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Pekanbaru, setelah sampai di Pekanbaru, Terdakwa I memberitahukan kepada Sdr. PENDI als RENDI lalu Terdakwa I disuruh untuk beristirahat terlebih dahulu di Hotel Sabrina, Pekanbaru sambil menunggu perintah, setelah 4 hari di hotel tersebut, sekira pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. PENDI als RENDI dan meminta nomor kontak yang dapat dihubungi untuk diarahkan, pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa I ditelepon nomor private number yang kemudian diarahkan ke Jalan Sudirman, Pekanbaru. Dan sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa I diarahkan masuk ke lorong dan ada pagar seng yang ada tanaman dibawahnya ada kantong kresek warna hitam dan Terdakwa I disuruh untuk mengambilnya lalu saat Terdakwa I menjawab “ada”, komunikasi via telpon langsung diputus. Selanjutnya, setelah sabu berada dibawah penguasaan Terdakwa I, Terdakwa I langsung menghubungi Sdr. PENDI als RENDI dan kembali ke Hotel untuk istirahat;

Menimbang, bahwa adalah fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I pulang ke Jambi. Lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II via telepon dan mengajak Terdakwa II untuk mengantar sabu dan Terdakwa I menjanjikan Terdakwa II akan mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Terdakwa I menjanjikan Terdakwa II untuk belajar mekanik di Tangerang setelah pekerjaan mengantar sabu tersebut selesai, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Terdakwa I memasukkan sabu tersebut kedalam tangki motor Vespa milik Terdakwa I, setelah rapi tersimpan, kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II. Kemudian motor Vespa tersebut dibawa oleh para Terdakwa berangkat menggunakan bus penumpang dari Pool Bus di Jambi untuk berangkat ke Jakarta;

Menimbang, bahwa adalah fakta bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB para Terdakwa sampai di terminal bus Grogol, Jakarta kemudian para Terdakwa langsung menuju ke Hotel Royal City Tomang Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat bersama sama menggunakan motor Vespa yang mereka bawa dari Jambi yang berisikan narkoba jenis sabu, sekitar pukul 11.00 WIB, sesampainya di parkir Hotel Royal City Tomang, para Terdakwa melihat situasi sekitar terlebih dahulu dan setelah aman maka para terdakwa membongkar tangki motor Vespa dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, lalu memasang kembali tangki motor Vespa tersebut, kemudian para Terdakwa naik keatas/ hotel untuk masuk ke kamar dan istirahat. Kemudian Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. PENDI als RENDI dan memberikan nomor yang akan mengambil sabu, kemudian Terdakwa I menghubungi nomor tersebut dan mengarahkannya ke Hotel Royal City Tomang, sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa I hendak menempelkan sabu tersebut, pada saat keluar dari lift Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) kotak warna hitam yang dilakban berisi kristal putih diduga narkoba dengan berat brutto ± 2.196 (dua seratus sembilan puluh enam) gram. Lalu Terdakwa I bersama petugas pergi ke lantai atas untuk masuk ke kamar yang ditempati oleh para Terdakwa, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa bahwa pada saat penangkapan mengakui bahwa sudah tiga kali menjadi kurir antar jemput sabu yaitu yang pertama pada akhir bulan Desember 2023 disuruh jemput dipekanbaru kemudian antar ke Jakarta sebanyak 1 (satu) kilogram ditempel di Tomang, yang kedua pada awal bulan Februari 2024 disuruh jemput di Pekambaru kemudian antar ke Jakarta sebanyak 2 (dua) Kilo gram ditempel di Hotel C'one Cempaka Putih Jakarta Pusat, dan yang ketiga pada akhir bulan Februari 2024 dusuruh jemput di Pekanbaru dan kemudian diantar ke Jakarta sebanyak 2 (dua) kilo gram ditempel di Tomang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengaku tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan terhadap narkoba golongan I

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin kepemilikan maupun keterangan yang menjelaskan narkotika golongan I tersebut diperuntukan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit atau diperuntukan sebagai penelitian ilmu pengetahuan yang rencananya terdakwa menerima narkotika golongan I tersebut untuk diserahkan kepada pemesan, tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur Pasal ini sifatnya alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I ialah jenis Narkotika yang disebutkan dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) jenis Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni sintetis dan semi sintetis, narkotika jenis ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I jenis tanaman ini telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I. DENDY YUSPIANDA dan Terdakwa II. ELES SUHERDY pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Hotel Royal City Tomang Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat, ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) kotak warna hitam yang dilakban berisi kristal putih diduga narkotika dengan berat brutto ± 2.196 (dua seratus sembilan puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya diatas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I pulang ke Jambi. Lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II via telepon dan mengajak Terdakwa II untuk mengantar sabu dan Terdakwa I menjanjikan Terdakwa II akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Terdakwa I menjanjikan Terdakwa II untuk belajar mekanik di Tangerang setelah pekerjaan mengantar sabu tersebut selesai, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 Terdakwa I memasukkan sabu tersebut kedalam tangki motor Vespa milik Terdakwa I, setelah rapi tersimpan, kemudian Terdakwa I menjemput Terdakwa II. Kemudian motor Vespa tersebut dibawa oleh para Terdakwa berangkat menggunakan bus penumpang dari Pool Bus di Jambi untuk berangkat ke Jakarta, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB para Terdakwa sampai di terminal bus Grogol, Jakarta kemudian para Terdakwa langsung menuju ke Hotel Royal City Tomang Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat bersama sama menggunakan motor Vespa yang mereka bawa dari Jambi yang berisikan narkoba jenis sabu, sekitar pukul 11.00 WIB, sesampainya di parkir Hotel Royal City Tomang, para Terdakwa melihat situasi sekitar terlebih dahulu dan setelah aman maka para terdakwa membongkar tangki motor Vespa dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, lalu memasang kembali tangki motor Vespa tersebut, kemudian para Terdakwa naik keatas/ hotel untuk masuk ke kamar dan istirahat. Kemudian Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. PENDI als RENDI dan memberikan nomor yang akan mengambil sabu, kemudian Terdakwa I menghubungi nomor tersebut dan mengarahkannya ke Hotel Royal City Tomang, sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa I hendak menempelkan sabu tersebut, pada saat keluar dari lift Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa bahwa pada saat penangkapan mengakui bahwa sudah tiga kali menjadi kurir antar jemput sabu yaitu yang pertama pada akhir bulan Desember 2023 disuruh jemput dipekanbaru kemudian antar ke Jakarta sebanyak 1 (satu) kilogram ditempel di Tomang, yang kedua pada awal bulan Februari 2024 disuruh jemput di Pekamaru kemudian antar ke Jakarta sebanyak 2 (dua) Kilo gram ditempel di Hotel C'one Cempaka Putih Jakarta Pusat, dan yang ketiga pada akhir bulan Februari 2024 dusuruh jemput di Pekanbaru dan kemudian diantar ke Jakarta sebanyak 2 (dua) kilo gram ditempel di Tomang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 1248 / NNF / 2024 pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,9397 gram, diberi nomor barang bukti 0625/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 9,4593 gram, diberi nomor barang bukti 0626/2024/PF

Barang bukti tersebut disita dari Tersangka DENDY YUSPIANDA, ELES SUHERDY dan TEDDY FEBYAN H. dan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0625/2024/PF dan 0626/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini yaitu para terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan atau pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada unsur-unsur diatas yang telah terpenuhi berdasarkan fakta hukum maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I. DENDY YUSPIANDA dan Terdakwa II. ELES SUHERDY pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Hotel Royal City Tomang Jl. Tomang Raya No.88 Cideng Gambir Jakarta Pusat, ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) kotak warna hitam yang dilakban berisi kristal putih diduga narkotika dengan berat brutto ± 2.196 (dua seratus sembilan puluh enam) gram, dan pada saat penangkapan para terdakwa mengakui bahwa sudah tiga kali menjadi kurir antar jemput sabu yaitu yang pertama pada akhir bulan Desember 2023 disuruh jemput dipekanbaru kemudian antar ke Jakarta sebanyak 1 (satu) kilogram ditempel di Tomang, yang kedua pada awal bulan Februari 2024 disuruh jemput di Pekambaru kemudian antar ke Jakarta sebanyak 2 (dua) Kilo gram ditempel di Hotel C'one Cempaka Putih Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, dan yang ketiga pada akhir bulan Februari 2024 dusuruh jemput di Pekanbaru dan kemudian diantar ke Jakarta sebanyak 2 (dua) kilo gram ditempel di Tomang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur keempat ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum para terdakwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara khusus karena telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, dan cukup dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf bagi para Terdakwa, maka secara yuridis para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic kresek warna hitam, berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban hitam warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkotika berat seluruhnya 2,196 (dua koma seratus Sembilan puluh enam) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) unit handphone;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor, Vespa Warna : Krem, No. Pol : BK 2183 PD;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomi maka dirampas untuk negara;

- 2 (dua) unit handphone Android;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Elang Mulya Lesmana, dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memudahkan pemeriksaan;
- Para Teradakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DENDY YUSPIANDA dan Terdakwa II. ELES SUHERDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun dan Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic kresek warna hitam, berisi 2 (dua) bungkus plastic yang dibalut lakban hitam warna putih berisi Kristal putih yang diduga narkoba berat seluruhnya 2,196 (dua koma seratus Sembilan puluh enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) unit handphone;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor, Vespa Warna : Krem, No. Pol : BK 2183 PD;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) unit handphone Android;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Elang Mulya Lesmana, dkk;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Purwanto S. Abdullah, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pronowo, SH. MH., dan Bintang Al, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edward Willy, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Tri Yanti Merlyn C.P, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, SH. MH.

Purwanto S. Abdullah, SH. MH.

Bintang Al, SH. MH.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Edward Willy, SH. MH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29